

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI
DI LAMPUNG BARAT**

(Skripsi)

OLEH

ARMAN SUKMA NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMONOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI LAMPUNG BARAT

**Oleh
ARMAN SUKMA NEGARA**

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku dan korban. Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ancaman pidananya yang diatur dalam Pasal 44 dari ancamannya 4 (empat tahun) sampai dengan terberat adalah 15 (lima belas tahun) Terdakwa Endang di vonis hukuman penjara selama 6 tahun penjara menurut Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena melukai Korban yakni suaminya Endang. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah a). Apakah faktor penyebab istri melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. dan, b). Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami di dalam rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris, data empiris dalam penelitian ini berupa beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat sebagai data penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.LIW Faktor penyebab istri melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yakni Faktor internal yaitu : Sifat khusus dari individu, sifat umum dari individu dan anomi. sedangkan faktor

eksternal, yaitu : faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor agama atau kepercayaan yang minim, faktor bacaan, faktor film, faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor sosial sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga. serta 2) putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 84/ Pid.Sus /2015 /PN. LIWA Upaya penanggulangan KDRT, yakni jalur penal sarana pencegahan refresive yakni dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan korban KDRT berupa pendampingan psikologis, medis, sosial, ekonomi, hukum, peningkatan kepercayaan diri dari korban serta crisis center serta mental, fisik dan sosial. Dan dengan jalur non-penal sarana pencegahan preventif yakni upaya internal menciptakan kemitraan harmonis dalam keluarga dengan menjaga hubungan induvidu, keluarga dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Serta organisasi PKK dapat memberi pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan. Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, namun dalam hal ini dilakukan oleh seorang istri maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT.

Kata kunci: analisis, kriminologis, kekerasan dalam rumah tangga.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI
DI LAMPUNG BARAT**

Oleh

ARMAN SUKMA NEGARA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI
DI LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Arman Sukma Negara**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011051


Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Eko Baharjo S.H., M.H.
NIP 19616406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600910 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 April 2016

[Handwritten signatures of Diah Gustiniati M, S.H., M.H., Eko Raharjo, S.H., M.H., and Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.]

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 24 Agustus 1995 dan merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suwirman JS dan Ibu Kasmawati.

Penulis menempuh pendidikan pada Taman Kanak-kanak di TK Suka Bhakti Kab. Tulang Bawang di selesaikan pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Suka Bhakti Kab. Tulang Bawang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Mercubuana, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Motto

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam menghadapi cobaan


(Arman Sukma Negara)

"Semakin sulit perjuangannya semakin besar

Kemenangannya "

(Thomas Juinne)

Persembahan



Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, maka dengan segala ketulusan, kerendahan hati, perjuangan, dan jerih payahku sebuah karya kecil ini ku persembahkan untuk

Ayahku Suwirman JS dan Ibu Kasmawati tercinta yang telah membesarkanku hingga sampai saat ini, terima kasih untuk doa dan semua yang telah diberikan semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.....

Untuk Adikku Mia Santika yang aku sayangi terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan motivasinya

Untuk keluarga besarku, terima kasih untuk doa yang selalu ada dalam setiap langkah yang kuambil.

Almamaterku tercinta

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu pengetahuan yang belum pernah diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat dimasa mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Maroni, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan sebagai Pembimbing II terima kasih atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan kesabaran serta masukan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H, M.H Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu serta saran yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizky Husin, S.H, M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak memberikan waktu dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktu, ilmu dan bantuannya selama ini
9. Bapak Achmad Iyud, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Liwa yang telah bersedia menjadi narasumber penulisan skripsi ini.
10. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, bapak Suwriman Js dan ibu Kasmawati yang senantiasa mendoakanku memberikan motivasi, nasihat, pengarahan dalam keberhasilanku dan dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
11. Adikku tersayang Mia Santika terima kasih untuk kasih sayang, semangat dan segala bantuan baik materil maupun moril.
12. Keluarga besarku Pak uwo, Mak uwo, Paman, Bibik, ayuk dan sepupu-sepupuku terima kasih untuk doa dan masukan selama ini.

13. Untuk Yang special Tia Selvianti, S.H terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan motivasi untukku
14. Sahabat seperjuanganku selama di Fakultas Hukum Ari Saputra, Dedita Sitepu, Dimas Rillo, Agustian Sinurat, Fransisca, Dea Natasya terima kasih untuk waktu yang telah kita lalui bersama dalam suka dan duka.
15. Sahabat terbaikku Prayoga, Dimas Rillo, Josh Mahendra
16. Sahabat yang membantu riset skripsiku Yoggi Yudistira dan F. Rachmat Chaniago terimakasih atas waktu dan tenaganya dalam membantu riset skripsiku
17. Teman-teman KKN : Kikin, Ari, Emia, Gadis, Dita, Dewi, terima kasih untuk kebersamaan dan saling berbagi selama 60 hari knn di Kampung Mercubuana.
18. Teman-teman jurusan Hukum Pidana dan teman-teman angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk kerjasama dan kebersamaannya.
19. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis

Arman Sukma Negara

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan RuangLingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
C. Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
D. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	27
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	28
F. Teori Penyebab Kejahatan.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	35
D. Penentuan Narasumber	36
E. Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Apakah Faktor Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri terhadap suami di lampung barat 41
- B. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung barat..... 46

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 54
- B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan - perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan - permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para

pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.¹

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.²

¹Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007.Hlm.2

²*Ibid* .hlm 4

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) lain halnya dalam kasus ini yang menjadi korban adalah suami. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan).

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban dan korban. Kejahatan macam ini sama dengan kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam masyarakat yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal sampai dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang adalah sebagai suatu kejahatan penyerangan yang tidak berprikemanusiaan.

Wanita sudah seharusnya untuk memilih kekasih atau pasangan hidup yang memiliki hati lemah lembut dan tidak kasar, begitu pula para lelaki juga memilih pasangan hidup yang harmonis dengan wanita pujaannya. Maka dari itu sudah

seharusnya pula saat memiliki masalah dengan pasangan hendaknya dibicarakan serta diselesaikan dengan jalan damai serta baik-baik.³

Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Ketentuan ancaman pidananya juga telah diatur di dalam Pasal 44 dari ancamannya 4 (empat tahun) sampai dengan terberat adalah 15 (lima belas tahun) yang mengakibatkan matinya korban. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga kadang kala berawal dari pertengkaran sampai berujung pada matinya korban. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Lampung Barat Liwa yaitu :⁴

Seorang istri di Kecamatan Way Tenong yang memotong kelamin suaminya yaitu bernama Endah, dia adalah istri kedua dari Endang yang telah memotong kelamin suaminya yang sedang tertidur dikamar bersamanya. Pada malam itu dikarenakan Endah merasa telah mendapatkan bisikan gaib di telinganya agar dapat memotong kelamin suaminya, pada Senin dini hari sekitar pukul 03.00 WIB pada tanggal 16 bulan Juni yang lalu. Menurut Endang, saat kejadian itu, dia sedang tertidur lelap.

³<http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses 10 Juni 2015

⁴ <http://regional.kompas.com/read/2015/06/17>

Namun, mendadak dia terbangun akibat rasa sakit yang luar biasa terasa di pangkal pahanya. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, dia mendapati alat vitalnya sudah terpotong. Amukan Endah baru berhenti setelah warga yang mendengar suara gaduh karena Endang berteriak meminta tolong. Endang lalu dilarikan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Fajar Bulan. Kesempatan itulah yang kemudian digunakan Endah untuk kabur. Selain kehilangan alat vital, Endang juga mengalami sejumlah luka bacok di wajah, kepala, dan jari. Kepala UPT Puskesmas Fajar Bulan, M Aminuddin, mengungkapkan, Endang datang ke puskesmas dan langsung masuk ke unit gawat darurat (UGD).⁵

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebagai contoh tersebut diatas tidak terjadi begitu saja ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat”

B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

⁵ <http://Tribunnews.com/regional/2015/06/19/istri-yang-tega-potong-kelamin-suami-ditangkap-polisi/> di akses pada 10 november 2015 pukul 09.00 WIB

1. Apakah Faktor Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung barat?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung barat?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian Kriminologi yang membahas mengenai Analisis Kriminologis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Lampung Barat tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang

menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai analisis kriminologis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap prelevan oleh peneliti.⁶

Menurut pendapat Wolfgang, Kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi : (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁷ Pada ilmu kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Hlm. 125.

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hlm 17

seseorang melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Momon Karta saputra, yaitu :⁸

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
 - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
 - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
 - e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
 - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Ada sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor structural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain:⁹

- a. Teori anomie : konsep anomie oleh R.merthon diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasian dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan cultural.
- b. Teori *defferential association* : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- c. Teori control sosial : teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan

⁸Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya.Bandung

⁹ Indah Sri Uteri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. Hlm 20.

suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang definitive, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi keliru.

- d. Teori frustasi status : status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.
- e. Teori konflik : pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupan sendiri.
- g. Teori lebeling : teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.

Kriminologi memberikan penjelasan mengenai sebab sebab orang melakukan kejahatan yakni¹⁰ :

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
3. Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.

Adapun Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah:

a. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).

¹⁰Prasetyo, Eko, 2005, *Guru: Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta: Riset.Hlm.56

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*Repressive*” atau disebut Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).¹¹

b. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹²

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur

¹¹ Barda Arief Nawawi, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister. Hlm. 31

¹² *Ibid*, Hlm 32

“nonpenal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention of crime without punishment*” (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya–upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁴

¹³ Solehuddin, 2011, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32.

- a) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹⁵
- b) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.¹⁶ Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.¹⁷
- c) Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal serta berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga yang didalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak.¹⁸
- d) Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan.¹⁹
- e) Istri atau suami adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan yang sah.²⁰

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1991.Hlm.60

¹⁶ Mustofa,Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007.Hlm. 2

¹⁷Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta,2009.Hlm.9

¹⁸Ibid Hlm.20

¹⁹ Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (UU PKDRT)

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus BesarBahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) , Hlm. 1021

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian kriminologis, pengertian rumah tangga pengertian kekerasan dalam rumah tangga, pengertian penanggulangan hukum dan teori penanggulangan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan analisis kriminologis faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun teritorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi. Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran Undang-undang.²¹

Pengertian menurut para ahli :

- a) W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

²¹Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. Hlm.2

- b) Sutherland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- c) Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- d) Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- e) Walter Reckless Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.²²

Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini meliputi :²³

1. Antropologi Kriminal. Pengertian Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil. Pengertian Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Poko dari persoalan

²²*Ibid.* hlm 4

²³*Ibid* hlm 6

yang dijawab oleh bidang ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

4. Psikologi Kriminil. Pengertian Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
5. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil. Pengertian Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu mengenai penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat.
6. Penologi. Pengertian Penologi ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan meliputi :²⁴

1. Higiene Kriminil. Pengertian Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil. Pengertian Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jikadisebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik. Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sekian

²⁴ Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung hlm 23

pembahasan mengenai pengertian kriminologi, semoga tulisan saya mengenai pengertian kriminologi dapat bermanfaat.

Ruang lingkup kriminologi Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi :
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi :
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana Menurut Ahli

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁵

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

²⁵ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1991 hlm.193.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²⁷

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- 1) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU

²⁶ *Ibid*, hlm.193.

²⁷ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hlm. 295.

b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

b). *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁸

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum.

Separovic mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu

Dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.

C. Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk KDRT yakni:²⁹

Kekerasan Fisik adalah bentuk kekerasan fisik adalah salah satu yang paling banyak terjadi dan paling mudah dilihat akibatnya. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan kurang mampu mengendalikan emosi, untuk menyalurkan perasaan agresinya maka terjadilah bentuk kekerasan fisik. Bentuknya dapat bermacam-macam, mulai dari penganiayaan ringan hingga berat. Pasangan yang kurang matang secara emosional, kurang mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan salingmemahami sering menjadi pemicu munculnya kekerasan fisik.

Kekerasan Psikis adalah bentuk kekerasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kekerasan psikis atau mental. Biasanya muncul dalam bentuk kata-kata penghinaan, pelecehan, bentakan dan ancaman dan lain-lain. Hal yang kerap kali terjadi adalah salah satu pasangan memutuskan komunikasi. Karena merasa jengkel dan tidak mampu mengekspresikan perasaannya, biasanya salah satu pasangan akan memilih untuk tidak berbicara dengan pasangannya. Sebagian pasangan akan merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, sebab merasa tidak tahu harus berbuat apa karena pasangannya tutup mulut. Sering kali salah satu pihak (suami/istri) mengharapkan dimengerti oleh pasangannya dengan tindakan tutup mulut. Jika hal ini terjadi pemecahan masalah akan menjadi semakin lama.

Kekerasan Ekonomi adalah pihak yang sering menjadi korban pada bentuk kekerasan ekonomi adalah istri. Bagi istri yang memiliki pekerjaan mungkingtidak terlalu besar dampaknya, akan lain ceritanya jika istri hanya sebagai ibu rumah

²⁹ Shant Dellyana. 1998,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 31

tangga. Biasanya berbentuk pembiaran, tidak diberikan nafkah atau biaya hidup oleh suami. Masalah ekonomi sering menjadi penghambat dalam kasus penyelesaian KDRT. Ada keengganan dari salah satu pasangan untuk melaporkan pasangannya kepada pihak berwenang, situasi ini mengakibatkan korban berada dalam posisi yang sangat lemah. Karena jika ia melaporkan pasangannya maka akan muncul masalah baru yakni masalah ekonomi. Sehingga tidak jarang ditemui korban yang sebelumnya melaporkan pasangannya pada akhirnya menarik kembali laporannya.

Kekerasan Seksual adalah bentuk kekerasan lain adalah kekerasan seksual. Salah satu bentuknya adalah pemaksaan keinginan untuk melakukan hubungan seksual kepada pasangan. Salah satu pasangan mungkin saja tidak sedang dalam suasana hati yang nyaman untuk berhubungan, namun tetap diminta untuk melayani keinginan pasangannya. Bentuk yang lebih ekstrim lagi adalah adanya eksploitasi secara seksual terhadap pasangan (biasanya istri) dengan motif tertentu. Pengaruhnya terhadap kepribadian anak

3. Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyak faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga, dan ini harus Anda hindari agar hal tersebut tidak terjadi di keluarga Anda. Berikut ini ada beberapa faktor, yakni:³⁰

a. Faktor Berbicara Keras Dan Menyakitkan

Perilaku ini sangat penting dan mutlak harus Anda hindari terhadap semua anggota keluarga. Berbicara keras dan lantang akan membuat si pendengar sakit

³⁰ Momon Kartasaputra, *Loc. Cit*, Hlm 25

hati lain halnya dengan berbicara yang sopan akan membuat lawan bicara Anda menjadi simpatik. Dengan demikian akan terhindar dari kesalahpahaman yang membuat perpecahan dalam keluarga Anda.

b. Faktor Tidak Sabar

Faktor berikutnya adalah ketidaksabaran, karena itu adalah tolak ukur dalam hal Anda melakukan tindakan. Dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak lepas dari kesalahan. Jika mendapati dalam keluarga Anda berbuat suatu kesalahan jangan sekali-sekali memvonisnya. Berikan kesempatan kepada yang bersangkutan berbicara untuk menyampaikan argumennya. Kemudian berikan nasihat atau petunjuk dengan nada yang santun dan bijak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

c. Faktor Sifat Ego

Sifat egoisme hanya akan mendorong hati Anda menjadi keras kemudian muncul perilaku arogan dan semena-mena terhadap orang lain. Jauhkan sifat tersebut dari kehidupan Anda. Karena jika sifat egoisme tersebut terus bersarang dan mengendap dalam hati manusia lama kelamaan akan bermunculan jenis-jenis penyakit hati antara lain sifat keras kepala sulit menerima nasihat orang lain, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Jauhkan sifat-sifat seperti itu dari kehidupan Anda.

d. Faktor Ekonomi

Salah satu hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang kurang mapan, dalam artian kehidupan rumah tangga tersebut ekonominya

masih labil. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai perselisihan dalam rumah tangga Anda sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak Anda tidak terpenuhi. Jadi sebelum Anda melaksanakan hidup berumah tangga sebaiknya persiapkan kemampuan finansial Anda untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

e. Faktor Mencari Kambing Hitam

Ketika Anda mendapatkan masalah yang besar di dalam pekerjaan yang membuat pikiran kacau, jangan sekali-kali melampiaskan ke dalam rumah karena anggota keluarga tidak tahu apa-apa. Selesaikan masalah dalam pekerjaan Anda dan jangan campuraduk ke dalam keluarga. Alangkah baiknya jika Anda berdiskusi, mungkin pasangan Anda mempunyai jalan keluar tentang masalah Anda.

f. Faktor Tidak Ada Budaya Demokrasi Dalam Rumah Tangga

Di dalam keluarga, suami mempunyai tugas menjadi kepala keluarga namun tidak semua hal yang dilakukan itu benar. Jika suami salah dalam menyampaikan atau melakukan sesuatu, sebagai istri jangan ragu untuk membenarkan. Begitu juga sebaliknya jika istri salah melakukan sesuatu, kewajiban suami untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Dengan ucapan yang lemah lembut maka akan mudah diterima oleh pasangan dan tidak sampai membuat sakit hati.

g. Faktor Kurang Terbuka Dalam Keluarga

Kurang terbuka adalah salah satu hal yang dapat membuat tidak harmonisnya kehidupan berumah tangga. Jika Anda mempunyai masalah di luar, jangan dipikirkan sendiri, itu akan membuat beban Anda menjadi semakin besar.

Berkomunikasi tentang masalah yang diterima kepada pasangan Anda dan menemukan solusinya bersama-sama itu akan meringankan beban masalah Anda.

h. Faktor Pergi Keluar Rumah Tanpa Alasan

Dalam kasus ini banyak contoh dilakukan oleh anak-anak yang beranjak dewasa dan masih labil. Sebagai orang tua, Anda harus lebih ketat dalam menjaga dan mengawasi putra-putri Anda saat akan keluar rumah. Dengan memberikan arahan-arahan tentang hal negatif dan positif di luar rumah, maka putra-putri Anda akan berpikir dan menjauhi hal-hal negatif yang Anda larang.

i. Faktor Berprasangka Buruk

Berprasangka buruk terhadap pasangan akan membuat rasa tidak nyaman dalam rumah tangga. Sifat ini akan menjadikan rasa tidakpercaya terhadap semua hal yang dilakukan pasangan. Dengan berpikiran yang baik terhadap pasangan akan menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan berumah tangga dan ini akan menambah keharmonisan dalam keluarga.

D. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga

mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.³¹

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.³²

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:³³

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*”

³¹ Wildiada Gunakarya, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. Hlm 13

³² *Ibid* 14

³³ Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta hlm 17

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.³⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁵

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga

³⁴ Andi hamzah *ibid.* hlm 18

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 51

(termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime)without punishment*” (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya – upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata–mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.³⁶

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor–faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya–upaya nonpenal dapat ditempuh dengan

³⁶ Bambang Poernomo, *Ibid.* hlm 52

menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.³⁷

F. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam masalah kejahatan, maka teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya (faktor etiologi) secara umum dibagi tiga, yaitu:³⁸

a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

³⁷ Bambang Poernomo, *Ibid.* hlm 53

³⁸<http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>. 2 desember 2013, 00:23.

b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab terjadinya dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁹ Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm.5.

cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris, data empiris dalam penelitian ini berupa beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁴⁰
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur mau pun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

⁴⁰Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 30.

²³ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, Hlm.12

- a) Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor UU No 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan pember petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan di telaah untuk disaripatikan dengan judul skripsi “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat Liwa”.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.⁴¹ Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa | : 1 orang |
| 2. Psikolog di Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 2 orang |

Jumlah: 4 orang

⁴¹<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9 November 2015, pukul 23.17 WIB.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian-uraian diatas maka diambil suatu simpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab istri melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yakni Faktor internal yaitu : Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan. sedangkan faktor eksternal, yaitu : faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor agama atau kepercayaan yang minim, faktor bacaan, faktor film, faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor sosial serta memiliki beberapa masalah pribadi yang tidak dapat di berikan solusi sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga.
2. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami di dalam rumah tangga, yakni jalur penal sarana pencegahan refresive yakni sesudah kejahatan terjadi dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan korban KDRT berupa pendampingan psikologis, medis, sosial, ekonomi, hukum, peningkatan kepercayaan diri dari korban serta crisis center serta mental, fisik dan sosial. Dan dengan jalur non-penal sarana pencegahan preventif yakni sebelum kejahatan terjadi upaya internal

menciptakan kemitraan harmonis dalam keluarga dengan menjaga hubungan individu, keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, dan eksternal diluar dari lingkup keluarga seperti lembaga pemerintahan yang menaungi masalah KDRT seperti seminar, penyuluhan serta edukasi tentang pencegahan KDRT, dibentuk Undang-Undang tentang KDRT yang jelas dan tegas melindungi dan berpihak kepada korban, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak KDRT merupakan kejahatan martabat kemanusiaan.

B. Saran

1. Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga organisasi PKK dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan.
2. Karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, namun dalam hal ini dilakukan oleh seorang istri maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum*
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Budhijanto, Danrivanto . *Hukum Telekomunikasi penyiaran & teknologi informasi regulasi & konvegasi*. Reflika Adi Tama. Bandung. 2010
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Prenhallindo :Jakarta.
- Dellyana, Shant .1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Hamzah, Andi.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem pertanggung jawaban pidana*. Jurnal Hukum. Jakarta.
- Indah Sri Uteri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*
- Kartasaputra, Momon. *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya.Bandung
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasaputra, Momon. *Azas-azas kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.

- Muladi dan Priyanto, dwijanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pembedaan oleh hakim*. Sinar Grafika cipta. Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007
- Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*
- Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Solehuddin, 2011, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*
- Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004
- Wiyanto, Roni .2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. C.V. Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- <http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/kekerasan-dalam-rumah-tangga>. diakses pada
- <http://regional.kompas.com/read/2015/06/17>. diakses pada